



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 /KPTS/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026-2029

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama bagi Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026-2029.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 2 Januari 2026



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 22 /KPTS/2026
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2026-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI GUNUNGKIDUL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.	Formulasi Perhitungan: $IPM = \sqrt[2]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100\%$ Interpretasi: Secara umum, IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan.	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Derajat Taraf Pendidikan Masyarakat Secara Inklusif dan Merata Meningkatkan	Indeks Pendidikan (Indeks)	Indeks Pendidikan adalah pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$ <p>Interpretasi: Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (<i>mean years of schooling</i>) dan harapan lama sekolah (<i>expected years of schooling</i>). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan. Nilai Indeks Pendidikan yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki kualitas pendidikan yang baik dan akses pendidikan yang luas bagi penduduknya. Sebaliknya, nilai Indeks Pendidikan yang rendah menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam hal kualitas dan akses pendidikan di wilayah tersebut.</p>	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat Tanpa Terkecuali	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	<p>Formulasi Perhitungan: Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack</i></p> <p>Interpretasi: Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.</p>	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera	Tingkat Kemiskinan (%)	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ $z =$ garis kemiskinan.</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p>	<p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p> <p>Interpretasi: Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.</p>		
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah		Rasio Gini (Indeks)	<p>Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.</p>	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi <p>Interpretasi: Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1.</p>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna).</p> <p>Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).</p> <p>Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik 	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{PDRB}_{\text{tahun ini}} - \text{PDRB}_{\text{tahun sebelumnya}}}{\text{PDRB}_{\text{tahun sebelumnya}}} \times 100\%$ <p>Dimana PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah pada periode waktu tertentu.</p>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Interpretasi: Pertumbuhan ekonomi positif mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	
		Produk domestik regional bruto per kapita (Juta Rupiah)	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	Formulasi Perhitungan: $PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku • populasi = jumlah penduduk regional • t = periode Interpretasi: Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p> <p>Interpretasi: Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.</p>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\text{PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) • PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) <p>Interpretasi: PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi.</p>	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Daerah		Tingkat Inflasi (%)	Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam satu periode tertentu	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK bulan ini} - \text{IHK bulan sebelumnya}}{\text{IHK bulan sebelumnya}} \times 100\%$ <p>Keterangan: IHK: adalah Indeks Harga Konsumen. IHK bulan ini: adalah IHK pada periode yang sedang dihitung. IHK bulan sebelumnya: adalah IHK pada periode sebelumnya (misalnya, bulan sebelumnya jika perhitungan bulanan, atau tahun sebelumnya jika perhitungan tahunan).</p> <p>Interpretasi: Inflasi menunjukkan tekanan kenaikan harga dalam perekonomian. Memberikan gambaran tentang kondisi daya beli, stabilitas harga, serta efektivitas kebijakan ekonomi. Inflasi diperlukan selama berada dalam kondisi normal, sebaiknya jika terjadi penurunan harga maka disebut deflasi.</p> <p>Tingkat keparahan inflasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deflasi : <0% 2. Inflasi Ringan : <10% 3. Inflasi Sedang : 10%-30% 4. Inflasi Berat : 30%-100% 5. Hiperinflasi : >100% 	Sekretariat Daerah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB ADHB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>RPDRBt: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</p> <p>Interpretasi:</p> <p>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.</p>	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	Badan Pusat Statistik

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																				
Terwujudnya Tata Kelola dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.	<p>Formulasi Perhitungan: Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KemenpanRB.</p> <p>Interpretasi:</p> <table border="1" data-bbox="1387 651 1946 1230"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>A-</td> <td>>80-100</td> <td>Memuaskan dengan catatan</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80-100	Memuaskan	3.	A-	>80-100	Memuaskan dengan catatan	4.	BB	>70-80	Sangat Baik	5.	B	>60-70	Baik	6.	CC	>50-60	Cukup	7.	C	>30-50	Kurang	8.	D	0-30	Sangat Kurang	Sekretariat Daerah Inspektorat Bapperida Badan Keuangan dan Aset Daerah BKPPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																							
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan																																							
2.	A	>80-100	Memuaskan																																							
3.	A-	>80-100	Memuaskan dengan catatan																																							
4.	BB	>70-80	Sangat Baik																																							
5.	B	>60-70	Baik																																							
6.	CC	>50-60	Cukup																																							
7.	C	>30-50	Kurang																																							
8.	D	0-30	Sangat Kurang																																							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan (Opini)	Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Opini ini didasarkan pada pemeriksaan atas laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan.	Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun. Untuk kondisi tahun 2024 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 untuk APBD Tahun Anggaran 2023 Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu: a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); c. Tidak Wajar (TW); dan d. Tidak Memberikan Pendapat	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)	Nilai AKIP diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap berbagai aspek kinerja instansi, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.	Formulasi Perhitungan: Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Bapperida Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah Seluruh Perangkat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																
			Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi tersebut memiliki sistem akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mencapai target kinerjanya secara efektif.	Interpretasi: Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1392 477 1929 873"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	2.	A	>80-90	Memuaskan	3.	BB	>70-80	Sangat Baik	4.	B	>60-70	Baik	5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)	6.	C	>30-50	Kurang	7.	D	0-30	Sangat Kurang		
No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																																			
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan																																			
2.	A	>80-90	Memuaskan																																			
3.	BB	>70-80	Sangat Baik																																			
4.	B	>60-70	Baik																																			
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai)																																			
6.	C	>30-50	Kurang																																			
7.	D	0-30	Sangat Kurang																																			
Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	Menghitung jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan pelanggaran yang tertangani	Formulasi Perhitungan: (Jumlah Pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%	Satpol PP Bakesbangpol	Laporan dari Satpol PP, Bakesbangpol																																
	Terwujudnya Kondisi Wilayah yang Aman, Tertib, dan Tenteram	<i>Crime Rate</i> (Angka)	<i>Crime Rate</i> (Angka) menunjukkan tingkat risiko kejahatan penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	Formulasi Perhitungan: <i>Crime rate:</i> $\frac{\sum \text{peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\sum \text{penduduk}} \times 100.000$	Satpol PP	Badan Pusat Statistik DIY																																

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Interpretasi: <i>Crime Rate</i> menunjukkan angka kejahatan per 100.000 penduduk, dimana semakin rendah angka <i>crime rate</i> semakin rendah pula tingkat risiko kejahatan penduduk terkena kejahatan</p>		
		<i>Crime Rate</i> (Kejadian)	Jumlah seluruh kejadian tindak kriminal yang dilaporkan dan/atau tercatat dalam wilayah Kabupaten dalam periode satu tahun.	<p>Formulasi perhitungan <i>Crime Rate</i> = jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t</p> <p>Interpretasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semakin tinggi nilai, menunjukkan jumlah kejadian kriminal meningkat • Semakin rendah nilai, menunjukkan kondisi keamanan lebih baik 	Satpol PP	Badan Pusat Statistik DIY
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Lestari		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan (Angka)	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<p>Formulasi Perhitungan: Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut berdasarkan Permen LHK No. 14/2025 adalah: $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$</p>	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala)	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, dan tutupan lahan yang dilakukan oleh KLHK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA												
				Interpretasi: Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan rentang angka: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Angka rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Baik</td> <td>$85 < x \leq 100$</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sedang</td> <td>$60 < x \leq 85$</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kurang</td> <td>$0 < x \leq 60$</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Angka rentang	1.	Baik	$85 < x \leq 100$	2.	Sedang	$60 < x \leq 85$	3.	Kurang	$0 < x \leq 60$		
No.	Kategori	Angka rentang																
1.	Baik	$85 < x \leq 100$																
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$																
3.	Kurang	$0 < x \leq 60$																
	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks)	Indeks Infrastruktur Daerah adalah salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang dipilih untuk menilai kinerja Kabupaten Gunungkidul yang diperoleh dari komposit pembobotan capaian infrastruktur prioritas daerah	Formulasi Perhitungan: $IF = (20\% \times PJm) + (5\% \times AMp) + (30\% \times ALy) + (23\% \times GPb) + (5\% \times IRb) + (2\% \times KMt) + (5\% \times RLh) + (10\% \times SPL)$ Keterangan: IF : Indeks Infrastruktur PJm : Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap Amp : Persentase keluarga yang memiliki akses air minum perpipaan Aly : Persentase keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak GPb : Persentase bangunan gedung kapanewon dan instansi perangkat daerah kabupaten kondisi baik	Bapperida Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian dan Pangan	Data kompilasi dari DPUPRKP, DISHUB, dan lainnya yang telah diolah oleh BAPPERIDA												

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>IRb : Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten dalam kondisi baik</p> <p>KMt : Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani</p> <p>RLh : Persentase jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertangani</p> <p>SPI : Persentase ketersediaan sarpras lalu lintas</p> <p>Interpretasi: Nilai Indeks Infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan nilai yang semakin baik. Nilai maksimal adalah 100.</p>		
		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah.	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.	<p><i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p><i>Capacity</i> (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah</p> <p>Interpretasi: Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik.</p> <p>Pembagian kelas risiko berdasarkan angka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IRB < 13 adalah rendah 2. IRB 13 - 144 adalah sedang 3. IRB > 144 adalah tinggi 		
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Indeks Kesetaraan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (<i>loss</i>) dari pencapaian pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan	<p>Formulasi Perhitungan: Angka IKG dihitung dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menghitung Indeks Perempuan dan Laki-laki 2) menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki 	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SATUAN)	DEFINISI	FORMULASI PERHITUNGAN/ INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.	<p>3) menghitung indeks per dimensi dengan agregasi komponen laki-laki dan Perempuan</p> <p>4) menghitung indeks seluruh dimensi</p> <p>5) menghitung indeks komposit dengan membandingkan indeks kesetaraan gender dengan standar referensi</p> <p>6) menghitung IKG dengan mengurangkan dengan 1 (satu).</p> <p>Interpretasi: IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.</p>		


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH